



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/372 TAHUN 2026
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2026 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota yang mengatur mengenai perubahan dan penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026, perlu dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, serta guna menguji kesesuaian dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026 Dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Wonosobo Nomor 900.1/0931/BPPKAD tanggal 23 September 2026 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2026.
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 29 September 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026 Dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Wonosobo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Wonosobo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Bupati Wonosobo, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Wonosobo wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Oktober 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

- SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
 - 2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
 - 3. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Bupati Wonosobo;
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA
TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/372 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN
WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2026
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
WONOSOBO TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2026

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2026 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2026

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026 dimaksud dilakukan untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026 dengan:

- A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. Kepentingan umum;
- C. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 111 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

II. KEBIJAKAN UMUM

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026 merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan oleh Bupati Wonosobo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah dengan tahapan dan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel 2.1, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	900.1/1586/BPPKAD	3 Agustus 2026	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)
2.	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonosobo.	900.1/0739/BPPKAD	6 Agustus 2026	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)
3.	Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Wonosobo	<u>900/0787/2026</u> 100.2.4.1/9/2026	14 Agustus 2026	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
4.	Kesepakatan Perubahan Rancangan Perubahan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Wonosobo	<u>900/0788/2026</u> 100.2.4.1/10/2026	14 Agustus 2026	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
5.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Wonosobo	900.1/0863/BPPKAD	8 September 2026	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
6.	Persetujuan bersama DPRD Kabupaten Wonosobo dan Kepala Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD	<u>0912.1/2026</u> 100.2.1.4/11 Tahun 2026	23 September 2026	Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir)
7.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk dievaluasi	900.1/0931/BPPKAD	23 September 2026 disampaikan ke Provinsi tanggal 28 September 2026	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari setelah tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah seluruhnya berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, sebagaimana dimaksud Bab III.A.1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan butir IV.E.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan perubahan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam perubahan APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, ke depan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam penyusunan perubahan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan perubahan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menjamin keselarasan antara perencanaan dan penganggaran serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPJMD maupun RKPD, maka rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026 harus memedomani kebijakan yang termuat dalam Perubahan RKPD dan Perubahan KUA/PPAS Tahun 2026 yang telah disepakati dan ditetapkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 264, Pasal 265, Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Jumlah dan besaran alokasi anggaran yang tercantum pada program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diuraikan sebagaimana Tabel. 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Konsistensi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

No	Uraian	Perubahan RKPD Tahun 2026		Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026		Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026	
		Jml	Pagu (Rp)	Jml	Pagu (Rp)	Jml	Pagu (Rp)
1	Program	241	1.958.592.084.053	241	1.968.791.102.053	241	1.972.351.091.686
2	Kegiatan	603		603		603	
3	Sub Kegiatan	1601		1601		1601	

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah secara konsisten menyusun dokumen perencanaan penganggaran mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS hingga Raperda Perubahan APBD. Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran

wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran.

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, total Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah konsisten sesuai dokumen Perubahan RKPD, Perubahan PPAS hingga Raperda Perubahan APBD pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Namun hasil dari pencermatan pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah masih terdapat ketidaksesuaian dan perubahan yang signifikan pada alokasi anggaran diantaranya:

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp522.007.429.677,00, namun pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 bertambah Rp6.414.156.732,00 menjadi sebesar Rp528.421.586.409,00;
- b. Dinas Kesehatan
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp85.438.797.918,00, namun pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 bertambah Rp3.784.861.268,00 menjadi sebesar Rp89.223.659.186,00;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota, dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp1.491.674.580,00, namun pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 bertambah Rp750.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.241.674.580,00

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

Selanjutnya apabila terdapat program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk selanjutnya agar secara terus menerus menjaga konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan berpedoman pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dapat kami kemukakan bahwa penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Kedepan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menyajikan informasi dalam dokumen APBD harus tetap konsisten mengacu ketentuan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

III. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 belum terdapat penjelasan landasan dan/atau dasar hukum atas sumber-sumber pendapatan sesuai Butir IV.A.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Pencantuman dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diperlukan sehingga akan lebih informatif.

B. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan semula Rp1.902.448.481.232,00 berkurang Rp6.153.220.197,00 menjadi Rp1.896.295.261.035,00 atau menurun sebesar 0,32%, secara umum dapat digambarkan pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pendapatan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)	Rasio Terhadap Pendapatan Daerah (%)
PENDAPATAN DAERAH	1.902.448.481.232	1.896.295.261.035	(6.153.220.197)	
Pendapatan Asli Daerah	377.350.825.326	396.685.416.613	19.334.591.287	20,92
Pajak Daerah	139.167.274.980	141.417.274.980	2.250.000.000	
Retribusi Daerah	207.405.339.901	217.430.847.226	10.025.507.325	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	25.829.572.231	28.882.797.731	3.053.225.500	
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.948.638.214	8.954.496.676	4.005.858.462	
Pendapatan Transfer	1.524.622.655.906	1.499.134.844.422	(25.487.811.484)	79,06
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.395.265.051.000	1.401.316.287.729	6.051.236.729	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	129.357.604.906	97.818.556.693	(31.539.048.213)	
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	475.000.000	475.000.000	0	0,03
Pendapatan Hibah	475.000.000	75.000.000	(400.000.000)	
Dana Darurat	0	0	0	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	400.000.000	400.000.000	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dianggarkan semula Rp377.350.825.326,00 bertambah Rp19.334.591.287,00 menjadi Rp396.685.416.613,00 atau meningkat sebesar 5,12%. Sedangkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar 20,92%. Selanjutnya target PAD tersebut diuraikan ke dalam jenis Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
 - a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Target pendapatan Pajak Daerah dianggarkan semula Rp139.167.274.980,00 bertambah Rp2.250.000.000,00 menjadi Rp141.417.274.980,00 atau meningkat sebesar 1,62% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan pajak pada tabel 3.2:

Tabel 3.2
Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2025 Audited (Rp)	APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)		Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)	Persentase Selisih (%)
		Anggaran	Realisasi s.d. 30 Juni 2026			
Pajak Daerah	133.507.646.499	139.167.274.980	62.396.253.844	141.417.274.980	2.250.000.000	1,62
Pajak Reklame	1.324.317.805	1.250.000.000	844.958.806	1.500.000.000	250.000.000	20,00
Pajak Air Tanah	339.363.040	342.274.980	183.284.140	342.274.980	0	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.475.000	600.000.000	0	600.000.000	0	0,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	29.937.857.289	29.500.000.000	11.960.004.091	29.500.000.000	0	0,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	12.309.790.773	10.750.000.000	4.977.566.315	11.500.000.000	750.000.000	6,98
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	35.792.021.592	34.225.000.000	17.646.754.992	35.475.000.000	1.250.000.000	3,65
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	37.189.821.500	41.500.000.000	17.333.179.000	41.500.000.000	0	0,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	16.611.999.500	21.000.000.000	9.450.506.500	21.000.000.000	0	0,00

Selanjutnya, target pendapatan Retribusi Daerah dianggarkan semula Rp207.405.339.901,00 bertambah Rp10.025.507.325,00 menjadi Rp217.430.847.226,00 atau meningkat sebesar 4,83% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan retribusi pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2025 Audited (Rp)	APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)		Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)	Persentase Selisih (%)
		Anggaran	Realisasi s.d. 30 Juni 2026			
Retribusi Daerah	205.025.963.343	207.405.339.901	105.344.314.699	217.430.847.226	10.025.507.325	4,83
Retribusi Jasa Umum	191.367.401.191	191.619.466.721	99.868.269.706	203.428.483.014	11.809.016.293	6,16
Retribusi Jasa Usaha	11.914.839.890	14.285.873.180	4.808.942.946	12.502.364.212	(1.783.508.968)	(12,48)
Retribusi Perizinan Tertentu	1.743.722.262	1.500.000.000	667.102.047	1.500.000.000	0	0,00

Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi struktur ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, daya saing daerah dan diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional yang mendasari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud butir III.B.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung dengan memperhatikan hasil pendataan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 sebagaimana dimaksud butir III.B.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Dalam rangka mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi, sebagaimana dimaksud butir III.B.1.a.17) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selain itu, penetapan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 memperhatikan:

- 1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 serta pada butir III.B.1.a.15) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025;
- 2) kebijakan fiskal nasional, sebagaimana dimaksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- 3) dana insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sebagaimana dimaksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;

- 4) pemberian insentif Pengurangan PBBKB untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen), sebagaimana dimaksud pada butir III.B.1.a.15).e).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025;
- 5) Target penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 agar disesuaikan dengan mempertimbangkan capaian realisasi Tahun Anggaran 2025 serta perkembangan realisasi penerimaan sampai dengan 30 Juni 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan agar target yang ditetapkan lebih realistis, optimal, dan mampu mencerminkan potensi penerimaan daerah secara lebih akurat.

a. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penyediaan anggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan semula Rp25.829.572.231,00 bertambah Rp3.053.225.500,00 menjadi Rp28.882.797.731,00 atau meningkat sebesar 11,82% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud butir III.B.1.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diuraikan ke dalam objek pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD dianggarkan semula Rp25.829.572.231,00 bertambah Rp3.053.225.500,00 menjadi Rp28.882.797.731,00 atau meningkat sebesar 11,82% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

- b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- Penyediaan anggaran target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan semula Rp4.948.638.214,00 bertambah Rp4.005.858.462,00 menjadi Rp8.954.496.676,00 atau meningkat sebesar 80,95% dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan data tersebut Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk memperhatikan potensi dan proyeksi target penerimaan atas pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)	Persentase Selisih (%)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.948.638.214	8.954.496.676	4.005.858.462	80,95
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	63.000.000	519.621.063	456.621.063	724,80
Jasa Giro	1.050.000.000	1.078.749.097	28.749.097	2,74
Pendapatan Bunga	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	14.000.000	14.000.000	0	0,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	995.676.220	2.884.981.059	1.889.304.839	189,75
Pendapatan dari Pengembalian	5.000.000	1.256.263.390	1.251.263.390	25025,27
Pendapatan BLUD	320.961.994	313.158.422	(7.803.572)	(2,43)
Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah	0	387.723.645	387.723.645	-

2. Pendapatan Transfer
- Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp1.524.622.655.906,00 berkurang Rp25.487.811.484,00 menjadi Rp1.499.134.844.422,00 atau menurun sebesar 1,67%. Sedangkan kontribusi Pendapatan Transfer terhadap total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar 79,06%. Selanjutnya target Pendapatan Transfer tersebut

diuraikan ke dalam jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagai berikut:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan semula Rp1.395.265.051.000,00 bertambah Rp6.051.236.729,00 menjadi Rp1.401.316.287.729,00 atau meningkat 0,43%, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

- a) Dana Desa dialokasikan tetap sebesar Rp200.594.632.000,00 Alokasi tersebut tidak sesuai apabila dibandingkan dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp79.260.136.000,00;
- b) Dana Bagi Hasil (DBH) semula Rp19.733.579.000,00 bertambah Rp10.199.018.000,00 menjadi Rp29.932.597.000,00. Alokasi tersebut tidak sesuai apabila dibandingkan dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 sebesar Rp7.765.158.000,00, ditambah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/475 Tahun 2025 sebesar Rp11.968.427.000,00 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198 Tahun 2026 sebesar Rp10.199.018.000,00;
- c) Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan tetap sebesar Rp832.919.980.000,00. Alokasi tersebut sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 sebesar Rp832.919.980.000,00;
- d) DAK Fisik dialokasikan tetap sebesar Rp16.724.436.000,00. Alokasi tersebut sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025;
- e) DAK Non Fisik semula Rp325.292.424.000,00 berkurang Rp4.147.781.271,00 menjadi Rp321.144.642.729,00. Alokasi tersebut tidak sesuai dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 sebesar Rp325.292.424.000,00.

Dalam hal terdapat selisih penganggaran Dana TKD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar melakukan penyesuaian atas besaran alokasi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, dalam hal penganggaran penggunaan Dana TKD yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus melakukan penyesuaian atas penggunaan Dana TKD dimaksud.

2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp129.357.604.906,00

berkurang Rp31.539.048.213,00 menjadi Rp97.818.556.693,00 atau turun 24,38%, yang diuraikan ke dalam rincian objek:

- a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak semula Rp87.503.604.906,00 bertambah Rp9.075.951.787,00 menjadi Rp96.579.556.693,00;
- b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi semula Rp41.854.000.000,00 berkurang Rp40.615.000.000,00 menjadi Rp1.239.000.000,00;

Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar melakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait poin a) dan b) yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

IV. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026 disampaikan sebagai berikut:

- A. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, belum disertai penjelasan mengenai lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir III.A.5 dan IV.A.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

- B. Alokasi Belanja Daerah

Penyediaan anggaran Belanja Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan semula Rp1.904.448.481.232,00 bertambah Rp67.902.610.454,00 menjadi Rp1.972.351.091.686,00 atau meningkat sebesar 3,57%, secara umum dapat digambarkan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Belanja Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Alokasi Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
BELANJA DAERAH	1.904.448.481.232	1.972.351.091.686	67.902.610.454	
Belanja Operasi	1.423.097.003.008	1.507.733.396.926	84.636.393.918	76,44
Belanja Pegawai	887.722.957.456	934.868.455.875	47.145.498.419	
Belanja Barang dan Jasa	482.309.023.422	514.310.859.421	32.001.835.999	
Belanja Subsidi	763.156.180	763.156.180	0	
Belanja Hibah	46.738.865.950	52.327.925.450	5.589.059.500	
Belanja Bantuan Sosial	5.563.000.000	5.463.000.000	(100.000.000)	
Belanja Modal	158.618.500.225	148.181.158.760	(10.437.341.465)	7,51
Belanja Modal Tanah	0	3.186.909.250	3.186.909.250	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.463.655.631	36.177.637.718	(3.286.017.913)	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.114.699.191	23.268.238.017	(12.846.461.174)	
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	74.550.958.684	76.006.490.318	1.455.531.634	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.168.536.719	8.818.303.457	649.766.738	
Belanja Modal Aset Lainnya	320.650.000	723.580.000	402.930.000	
Belanja Tidak Terduga	10.517.000.000	3.449.468.000	(7.067.532.000)	0,17
Belanja Tidak Terduga	10.517.000.000	3.449.468.000	(7.067.532.000)	
BELANJA TRANSFER	312.215.978.000	312.987.068.000	771.090.000	15,87
Belanja Bagi Hasil	16.003.503.000	16.003.503.000	0	
Belanja Bantuan Keuangan	296.212.475.000	296.983.565.000	771.090.000	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai
- Penyediaan anggaran Belanja Pegawai dianggarkan semula Rp887.722.957.456,00 bertambah Rp47.145.498.419,00 menjadi Rp934.868.455.875,00 atau meningkat 5,31%. Alokasi Belanja Pegawai sebesar 47,40% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang antara lain tercantum pada:

a. Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan semula Rp516.442.085.379,00 bertambah Rp11.710.467.017,00 menjadi Rp528.152.552.396,00 meningkat sebesar 2,27%, anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2026, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA di akhir Tahun Anggaran 2026.

b. Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)

1) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH) diuraikan sebagai berikut:

a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN dianggarkan semula Rp28.120.000.000,00 bertambah Rp1.511.449.014,00 menjadi Rp29.631.449.014,00 meningkat sebesar 5,37%;

b) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan tetap sebesar Rp89.212.752,00 dan

c) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dianggarkan tetap sebesar Rp6.500.000,00,

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan dalam melakukan perhitungan kebutuhan penyelenggaraan kesehatan dimaksud berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta butir III.C.1.a.1).d) dan butir III.C.1.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya, penganggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- 2) Penyediaan anggaran Belanja Iuran JKK dan JKM bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, diuraikan sebagai berikut:
 - a) Belanja Iuran JKK dan JKM bagi ASN, yang tercantum pada:
 - (1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dianggarkan semula Rp1.500.000.000,00 berkurang Rp450.000.000,00 menjadi Rp1.050.000.000,00 turun sebesar 30,00%; dan
 - (2) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN dianggarkan semula Rp3.000.000.000,00 berkurang Rp350.000.000,00 menjadi Rp2.650.000.000,00 turun sebesar 11,67%.
 - b) Belanja Iuran JKK dan JKM bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, yang tercantum pada:
 - (1) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja bagi DPRD dianggarkan tetap sebesar Rp12.335.000,00; dan
 - (2) Belanja Jaminan Kematian bagi DPRD dianggarkan tetap sebesar Rp24.671.000,00.
 - c) Belanja Iuran JKK dan JKM bagi KDH/WKDH yang tercantum pada:
 - (1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi KDH/WKDH dianggarkan tetap sebesar Rp150.000,00; dan
 - (2) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi KDH/WKDH dianggarkan tetap sebesar Rp450.000,00.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam melakukan perhitungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan butir III.C.1.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

Selanjutnya, penganggaran Belanja Iuran JKK dan JKM bagi Pimpinan dan Anggota DPRD juga berpedoman pada Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

- c. Belanja Tambahan Penghasilan ASN
- Terdapat kenaikan alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dianggarkan semula Rp273.505.925.747,00 bertambah Rp32.336.989.800,00 menjadi Rp305.842.915.547,00 atau meningkat sebesar 11,82%. Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menganggarkan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN harus memenuhi ketentuan dalam butir III.C.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Selanjutnya berkenaan dengan kenaikan alokasi Tambahan Penghasilan ASN dimaksud, Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar melakukan pencermatan kembali berkenaan permohonan persetujuan Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2026 kepada Menteri Dalam Negeri, apabila didalamnya terdapat kenaikan indeks besaran Tambahan Penghasilan ASN.

Berkaitan dengan *Mandatory Spending* Belanja Pegawai yaitu Alokasi Anggaran Belanja Pegawai di luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD yang diuraikan pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Mandatory Spending Belanja Pegawai

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Pegawai	934.868.455.875
2	Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD (Faktor Pengurang)	175.438.244.000
3	Total Belanja Pegawai di luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD (1-2)	759.430.211.875
4	Total Anggaran Belanja Daerah	1.972.351.091.686
5	Persentase (3:4)	38,50%

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, Pemerintah Kabupaten Wonosobo masih belum memenuhi alokasi anggaran Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Wonosobo memastikan :

1. Target Pendapatan DAK Non Fisik terutama untuk Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Guru telah sesuai dengan alokasi pada Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025.
2. Penggunaan rekening pendapatan untuk Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Guru dari DAK Non Fisik menggunakan rekening:
 - DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru;
 - DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru;

- DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru.
 - 3. Menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus secara bertahap mengurangi porsi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD, berdasarkan amanat butir III.C.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025
2. Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Barang dan Jasa dianggarkan semula Rp482.309.023.422,00 bertambah Rp32.001.835.999,00 menjadi Rp514.310.859.421,00 atau 26,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026. Alokasi belanja barang dan jasa dimaksud harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
3. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial
- Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut:
- a. Belanja Hibah dianggarkan semula Rp46.738.865.950,00 bertambah Rp5.589.059.500,00 menjadi Rp52.327.925.450,00 atau 2,65% dari total Belanja Daerah pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Terdapat perubahan alokasi anggaran, antara lain:
 - 1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, dianggarkan semula Rp13.059.153.950,00 bertambah Rp5.633.359.500,00 menjadi Rp18.692.513.450,00 atau naik sebesar 43,14%;
 - 2) Belanja Hibah Dana BOSP dianggarkan semula Rp32.144.660.000,00 berkurang Rp44.300.000,00 menjadi Rp32.100.360.000,00 atau turun sebesar 0,14%;
 - b. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan semula Rp5.563.000.000,00 berkurang Rp100.000.000,00 menjadi Rp5.463.000.000,00 atau 0,28% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo disampaikan bahwa:

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan

- kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana dimaksud Pasal 298 ayat 94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir III.C.1.b.9) dan butir III.C.1.b.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025;
- b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah;
 - c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari pelampauan ataupun tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil.

4. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal dianggarkan semula Rp158.618.500.225,00 berkurang Rp10.437.341.465,00 menjadi Rp148.181.158.760,00 atau turun sebesar 6,58%. Dengan demikian, alokasi Belanja Modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 memiliki proporsi sebesar 7,51% terhadap total Belanja Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar tetap konsisten dalam mengoptimalkan alokasi Belanja Modal dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, sehingga secara berkelanjutan dapat mendukung peningkatan penyediaan dan kualitas infrastruktur pelayanan publik. Penambahan anggaran Belanja Modal, antara lain:

- a) Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan semula Rp320.650.000,00 bertambah Rp402.930.000,00 menjadi Rp723.580.000,00 atau meningkat sebesar 125,66%;
- b) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan semula Rp8.168.536.719,00 bertambah Rp649.766.738,00 menjadi Rp8.818.303.457,00 atau meningkat sebesar 7,95%;
- c) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dianggarkan semula Rp74.550.958.684,00 bertambah Rp1.455.531.634,00 menjadi Rp76.006.490.318,00 atau meningkat sebesar 1,95%;

Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar memberikan perhatian terhadap penganggaran program, kegiatan, dan subkegiatan, khususnya yang menghasilkan keluaran (*output*) berupa pekerjaan fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam pengalokasian anggaran tersebut agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2026, termasuk kesiapan pelaksanaan dan kemampuan penyelesaian pekerjaan, sehingga target keluaran dan capaian kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan dapat direalisasikan secara efektif sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

5. Belanja Tidak Terduga (BTT)

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga, dianggarkan semula Rp10.517.000.000,00 berkurang Rp7.067.532.000,00 menjadi Rp3.449.468.000,00 atau menurun 67,20%. Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana ditegaskan dalam butir III.C.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk:

1. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
2. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

Adapun tahapan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendukung pengendalian inflasi sebagai respon tindak lanjut kenaikan inflasi yang terus dimonitor setiap mingguan oleh Pemerintah Daerah, dapat dilakukan melalui pembebanan langsung Belanja Tidak Terduga dengan tahapan sebagaimana diamanatkan dalam butir III.C.3.o Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

C. Alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berkenaan dengan pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dalam dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan, dianggarkan semula sebesar Rp21.841.497.898,00 bertambah Rp4.086.665.802,00 menjadi sebesar Rp25.928.163.700,00 atau sebesar 17,29% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan diluar belanja pegawai pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp149.928.144.981,00.

2. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan, dianggarkan semula sebesar Rp7.768.869.220,00 berkurang Rp8.793.390,00 menjadi sebesar Rp7.760.075.830,00 atau 3,66% dari total belanja Urusan

Pemerintahan Bidang Kesehatan diluar belanja pegawai pada Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas sebesar Rp211.809.170.195,00.

3. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, dianggarkan semula sebesar Rp9.416.820.093,00 berkurang Rp990.626.349,00 menjadi sebesar Rp8.426.193.744,00 atau 10,02% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diluar belanja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp84.120.427.878,00.
4. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dianggarkan semula sebesar Rp674.161.210,00 berkurang Rp92.038.240,00 menjadi sebesar Rp582.122.970,00 atau 3,83% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman diluar belanja pegawai pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan sebesar Rp15.179.716.543,00.
5. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dianggarkan semula sebesar Rp1.363.714.000,00 bertambah Rp213.576.522,00 menjadi sebesar Rp1.577.290.522,00 atau 30,17% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum diluar belanja pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp5.228.034.692,00.
6. SPM Bidang Sosial
Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial, dianggarkan semula sebesar Rp970.530.807,00 berkurang Rp11.122.143,00 menjadi sebesar Rp959.408.664,00 atau 17,43% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial diluar belanja pegawai pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp5.505.657.971,00.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada urusan pemerintahan pelayanan dasar, serta memastikan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

D. Alokasi Anggaran Pendidikan

Penyediaan anggaran Belanja Pendidikan untuk *Mandatory Spending* Belanja Pendidikan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026 dianggarkan semula sebesar Rp635.420.698.411,00 bertambah Rp68.025.045.017,00 menjadi sebesar Rp703.445.743.428,00 atau 35,67% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, telah memenuhi alokasi anggaran untuk belanja pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran Belanja Pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan diprioritaskan untuk

peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Wonosobo dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai sub kegiatannya dengan berpedoman pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan butir V.A.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

E. Alokasi Anggaran Infrastruktur Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Wonosobo berdasarkan dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026, telah mengalokasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik semula sebesar Rp459.468.673.536,00 bertambah Rp9.317.372.596,00 menjadi sebesar Rp468.786.046.132,00 atau 28,22% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Sesuai ketentuan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo belum memenuhi alokasi Anggaran Infrastruktur Pelayanan Publik.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang APBD Tahun 2026 paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, serta butir V.A.2.a dan butir V.A.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

F. Alokasi Anggaran Pengawasan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 alokasi anggaran pengawasan tidak termasuk Belanja Gaji dan Tunjangan serta TPP ASN pada Inspektorat Daerah dianggarkan semula sebesar Rp2.066.349.000,00 berkurang Rp180.000,00 menjadi sebesar Rp2.066.169.000,00 atau 0,10% dari total belanja daerah. Sesuai dengan butir V.C.35.d.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan program pengawasan dengan total belanja diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Wonosobo belum ketentuan tersebut.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar mempertimbangkan penyediaan anggaran untuk kegiatan pengawasan dengan memperhatikan kebutuhan riil dan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya berkenaan dengan anggaran pengawasan dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus mendukung pelaksanaan kebijakan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diantaranya:

1. Melakukan penandaan atau *tagging* belanja tematik pada aplikasi SIPD RI untuk beberapa tema spesifik meliputi: pencegahan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, belanja infrastruktur dasar, pencapaian Standar Pelayanan Minimum dan kecukupan anggaran pengawasan;
2. Untuk memperkuat peran APIP di daerah, agar Pemerintah Daerah:
 - 1) Memastikan ketersediaan anggaran khusus untuk pengembangan kompetensi APIP;
 - 2) Memastikan Inspektorat/APIP melaksanakan pengawasan atas Program PSN, Program Lintas Sektor, dan penugasan konkuren antara Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Laporan hasil pantauan dan rekomendasinya disampaikan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait;
 - 3) Mempercepat pemenuhan jumlah APIP di daerah masing-masing sesuai dengan rekomendasi dari Instansi Pembina; dan
 - 4) Memastikan peran aktif APIP daerah dalam melakukan revidi atas dokumen perencanaan dan penganggaran hingga laporan keuangan sebagai upaya pengendalian internal melalui pemanfaatan aplikasi *e-Revidi* yang telah terintegrasi dengan aplikasi SIPD RI.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus memastikan penggunaan anggaran pengawasan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya butir V.C.35.a, butir V.C.35.b dan butir V.C.35.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

G. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN

Penyediaan anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang Pendidikan dan Pelatihan ASN dianggarkan semula sebesar Rp309.662.000,00 berkurang Rp197.728.000,00 menjadi sebesar Rp111.934.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Sesuai ketentuan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo belum memenuhi alokasi Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN.

Diharapkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan diarahkan hanya untuk

berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi, sebagaimana dimaksud dalam butir V.B.8.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

H. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik

Alokasi anggaran untuk belanja penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum bersumber dari Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik, dianggarkan semula sebesar Rp2.750.050.000,00 berkurang Rp113.175.083,00 menjadi sebesar Rp2.636.874.917,00 atau 11,85% dari total Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebesar Rp22.255.000.000,00. Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah memenuhi alokasi anggaran atas Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik tersebut.

Penggunaan Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik agar dipertahankan atau ditingkatkan (paling sedikit 10%) untuk penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan butir III.B.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

I. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan Opsen PKB

Alokasi anggaran untuk belanja pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum yang bersumber dari penerimaan Opsen PKB, dianggarkan semula sebesar Rp11.725.877.059,00 bertambah Rp2.166.790.490,00 menjadi sebesar Rp13.892.667.549,00 atau 33,48% dari total Hasil Penerimaan Opsen PKB sebesar Rp41.500.000.000,00. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah memenuhi alokasi anggaran pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum yang bersumber dari Opsen PKB.

Penggunaan Opsen PKB agar dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan butir III.B.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

J. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok

Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp53.397.488.000,00 belum dianggarkan secara tepat untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum yang bersumber dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok. Hal tersebut disebabkan oleh ketidaktepatan dalam pemilihan kode rekening sumber dana, yang masih menggunakan Pendapatan Pajak Rokok

(2.1.01.05.01.0001). Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar melakukan penyesuaian kode rekening sumber dana dari Pendapatan Pajak Rokok (2.1.01.05.01.0001) menjadi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok (2.2.02.01.001.00005).

Pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari Pajak Rokok berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Dalam rangka mendukung program JKN, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok yang merupakan bagian Kabupaten/Kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan Pajak Rokok bagian hak Kabupaten/Kota atau ekuivalen sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) untuk pendanaan program JKN sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 dan butir III.B.1.a.3) dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

K. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah (PAT)

Alokasi anggaran untuk belanja pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah bersumber dari Penerimaan PAT semula belum dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp99.730.928,00 atau 29,14% dari total Hasil Penerimaan PAT sebesar Rp342.274.980,00. Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah memenuhi alokasi anggaran atas Hasil Penerimaan PAT tersebut.

Penggunaan Hasil Penerimaan PAT agar dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan butir III.B.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

L. Alokasi Dana Sinergitas

Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar melakukan penyesuaian dan optimalisasi komitmen penganggaran dana sinergitas Opsen PKB dan Opsen

BBNKB Tahun 2026 sesuai dengan persentase yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS), yaitu sebesar 2% dari target Opsen. Berdasarkan alokasi Tahun 2026, dari target Opsen sebesar Rp62.500.000.000,00, sehingga alokasi dana sinergitas yang seharusnya dianggarkan sebesar Rp1.250.000.000,00. Namun Pemerintah Kabupaten Wonosobo baru mengalokasikan anggaran sebesar Rp272.300.000,00 atau 0,44% dari target Opsen, sehingga masih terdapat kekurangan alokasi sebesar Rp977.700.000,00.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar melakukan penyesuaian alokasi anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam PKS, serta mengoptimalkan pemanfaatannya untuk mendukung sinergitas dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah. Pemanfaatan dana sinergitas berpedoman pada Perjanjian Kerja Sama Nomor 100.3.7.1/142/2024 dan Nomor 100.3.7.1/1634/BPPKAD yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, antara lain untuk penanganan piutang PKB, edukasi dan sosialisasi, serta penyediaan sarana dan prasarana dan mobilitas operasional dalam rangka mendukung pelayanan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) sinergitas optimalisasi Opsen Pajak bersama Kepala UPPD Wonosobo dan melaporkannya kepada Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah. RKT memuat target, kegiatan, jadwal, kebutuhan anggaran, dan indikator capaian sinergitas optimalisasi pendapatan daerah.

M. Pembayaran Pajak Plat Merah

Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar segera memperkuat sinergi dengan UPPD Wonosobo dan melakukan percepatan penyelesaian seluruh piutang pajak. Khusus kendaraan dinas/plat merah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo wajib memastikan seluruh kendaraan terdata dan memiliki kecukupan anggaran pembayaran PKB, sehingga tidak terdapat tunggakan pajak kendaraan milik pemerintah daerah.

N. Anggaran Jaminan Sosial kepada Masyarakat

Penyediaan anggaran yang digunakan dalam rangka penjaminan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Masyarakat di Kabupaten Wonosobo, diantaranya pada rekening:

1. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3, dianggarkan semula sebesar Rp30.368.200.978,00 bertambah Rp733.424.316,00 menjadi sebesar Rp31.101.625.294,00 atau meningkat sebesar 2,42%; dan
2. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 dianggarkan semula sebesar Rp1.036.600.000,00 bertambah Rp134.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.170.600.000,00 atau meningkat sebesar 12,93%.

sebagaimana dimaksud dalam butir III.C.1.b.2).b).(7).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 bahwa dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98,7% dari total penduduk pada tahun 2026 dan cakupan peserta aktif Program JKN

mencapai minimal 80% terhadap penduduk sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar menganggarkan iuran baik sebagian maupun seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III selain PPU dan PBI serta menganggarkan kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan.

O. Alokasi Tematik Pangan

Dalam rangka mendukung tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yaitu “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional”, Pengalokasian APBD Pemerintah Kabupaten Wonosobo diprioritaskan pada penguatan ketahanan pangan. Sinkronisasi nomenklatur program daerah dengan indikator program delegasi gubernur harus diselesaikan sejak dini agar tidak menimbulkan sumbatan administratif saat evaluasi akhir di tingkat provinsi.

P. Alokasi 35 program delegasi Gubernur kepada Kabupaten/Kota

Melalui program delegasi diharapkan anggaran Kabupaten Wonosobo fokus dan mendukung penuntasan isu-isu mendasar Provinsi Jawa Tengah secara makro, seperti percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, pemerataan infrastruktur, hingga ketahanan pangan sebagai tema pembangunan Jawa Tengah 2026 yaitu “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional”

Pemerintah Kabupaten Wonosobo tetap mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Tengah dimaksud melalui program/kegiatan/sub kegiatan/kegiatan bersifat riil pada perangkat daerah sebagai bentuk dukungan yang mencakup dalam 35 Program Delegasi Provinsi kepada Kabupaten/Kota dalam penyusunan APBD.

Q. Kecamatan Berdaya

Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju Yang Berkelanjutan Untuk Menuju Indonesia Emas 2045” melalui

peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diminta untuk mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, pengembangan potensi lokal dengan melibatkan kelompok *zillenial*, dan memberikan perhatian lebih pada perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, serta mendorong pemanfaatan optimal sarana olah raga atau *sport center* melalui program Kecamatan Berdaya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar mengambil langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Jawa Tengah dimaksud melalui program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah terkait dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

R. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Menindaklanjuti ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar:

1. melakukan koordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
2. menugaskan SKPD yang melaksanakan urusan dibidang koperasi untuk mengoordinasikan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan melibatkan SKPD terkait;
3. menugaskan SKPD yang melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat desa bersama dengan SKPD yang melaksanakan urusan dibidang koperasi untuk memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa dan BPD bersama unsur Masyarakat dengan melibatkan SKPD terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa;
4. menganggarkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
5. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
6. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar memberikan penjelasan secara memadai terkait dukungan terhadap kebijakan Pemerintah yang tercantum dalam regulasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dimaksud pada dokumen perencanaan dan penganggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2026.

S. Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:

1. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
2. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
3. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

T. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, obyek maupun rincian obyek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026.

V. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penyediaan anggaran Pembiayaan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 secara umum dapat digambarkan pada tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)
PEMBIAYAAN DAERAH			
Penerimaan Pembiayaan	7.000.000.000	81.055.830.651	74.055.830.651
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.000.000.000	81.055.830.651	74.055.830.651
Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000	5.000.000.000	
Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	
Pembiayaan Netto	2.000.000.000	76.055.830.651	74.055.830.651

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dianggarkan semula Rp7.000.000.000,00 bertambah Rp74.055.830.651,00 menjadi Rp81.055.830.651,00 atau meningkat sebesar 1057,94%. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2026, maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.
2. Selanjutnya berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025, bahwa SiLPA Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya menjadi potensi penerimaan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp81.055.830.651,00. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar melakukan penyesuaian kembali potensi penerimaan SiLPA pada Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan SiLPA Tahun 2025 pada Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
3. Pembentukan Dana Cadangan belum dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disarankan untuk menganggarkan Pembentukan Dana Cadangan sebagai upaya penyediaan pendanaan bagi pelaksanaan program dan/atau kegiatan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, khususnya untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029.

Dalam pembentukan Dana Cadangan tersebut, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk pendanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, dalam rangka memperoleh informasi dan memastikan besaran kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029.

VI. LAIN-LAIN

A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026:

1. Pasal 1 kata “dst” agar dihapus.
2. Pasal 3 agar disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan asli Daerah:

1. ... dst

3. Pasal 5 agar disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. belanja operasional:

1. ... dst

4. Pasal 7 agar disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan:

1. ... dst

5. Pasal 10 penulisan tabulasi agar dicermati kembali dan disesuaikan.

6. Pasal 12 penulisan agar dicermati kembali dan disesuaikan.

7. Penjelasan pasal demi pasal angka II agar dicermati kembali dan disesuaikan dengan pasal yang diatur dalam batang tubuh.

8. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.

B. Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026:

1. konsideran “menimbang” agar disempurnakan sebagai berikut:

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal .. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor ... Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

2. Pasal 3 penulisan tabulasi agar dicermati kembali dan disesuaikan.

3. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.

C. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.

D. Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub

- Kegiatan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2026.
- E. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - F. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.
 - G. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - H. Selanjutnya, agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, baik dari aspek teknik penyusunan maupun substansi materi muatan, sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan diatas.
 - I. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
NIP. 197007291996031001